

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan energi akan meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan energi yang harus dipenuhi, seperti faktor ekonomi, kependudukan, pengembangan wilayah dan lain sebagainya.

Berdasarkan data dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dibawah koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), konsumsi energi final di Indonesia untuk periode 2000-2012 meningkat rata-rata sebesar 2,9% per tahun atau meningkat dari 764 juta setara barel minyak (SBM) pada tahun 2000 menjadi 1.079 juta setara barel minyak (SBM) pada tahun 2012, pangsa terbesar dari konsumsi energi adalah untuk sektor industri 34,8% diikuti oleh sektor rumah tangga 30,7%, transportasi 28,8%, komersial 3,3%, dan sektor lainnya 2,4%.² Pada tahun 2018 total konsumsi energi final (tanpa biomasa tradisional) sekitar 114 setara barel minyak (SBM) terdiri dari sektor transportasi 40%, kemudian industri 36%, rumah tangga 16%, komersial dan sektor lainnya masing-masing 6% dan 2%.³

² Agus Sugiyono, "Outlook Energi Indonesia 2015-2035: Prospek Energi Baru Terbarukan", *Jurnal Energi Dan Lingkungan BPPT*, II (Desember, 2016), 88.

³ Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, *Outlook Energi Indonesia 2019*, (Jakarta: Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, 2019), hal. 1.

Data diatas menunjukkan bahwa disetiap tahunnya permintaan dan konsumsi energi sangat bertambah drastis, khususnya energi listrik. Hal ini dikarenakan fungsi listrik digunakan untuk kebutuhan sektor rumah tangga, kebutuhan sektor komersil, kebutuhan sektor industri, kebutuhan sektor transportasi dan kebutuhan sektor lainnya. Listrik menjadi kebutuhan yang tidak tergantikan hingga saat ini. Akibatnya permintaan suplai tenaga listrik akan semakin besar dan akan menimbulkan permasalahan baru yakni ketersediaan dan penyediaannya.⁴

Permintaan listrik selalu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis energi lainnya. Pertumbuhan permintaan listrik, diproyeksikan mencapai 2.214 TWh *bussines as usual* (BaU), 1.918 *terawatt hour* (TWh) pembangunan berkelanjutan (PB), 1.626 *terawatt hour* (TWh) rendah karbon (RK) pada tahun 2050 atau naik hampir 9 kali lipat dari permintaan listrik tahun 2018 sebesar 254,6 *terawatt hour* (TWh). Laju pertumbuhan permintaan listrik rata-rata pada ketiga skenario sebesar 7% *bussines as usual* (BaU), 6,5% pembangunan berkelanjutan (PB) dan 6,0% rendah karbon (RK) per tahun selama periode 2018-2050.⁵

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan tertinggi menetapkan Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (persero) dibawah naungan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengelola usaha ketenaga listrikan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-

⁴ Padian Adi Salamat Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*, (YOGYAKARTA: CV Budi Utama, 2018), Hlm 1.

⁵ Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, *Outlook Energi Indonesia 2019*, hal. 45.

Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan demikian seluruh kegiatan tentang produksi, administrasi dan penyuplai kebutuhan daya listrik masyarakat di kelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero). Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur dengan jelas bahwa upaya penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara jelas dimaksud adalah Perusahaan Listrik Negara (PT PLN persero).⁶ Didirikannya Perusahaan Listrik Negara (PT PLN persero) bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan pasal 33 menyatakan pihak penyedia tenaga listrik dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PT PLN persero) memiliki kewajiban yang salah satunya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁸ Sesuai dengan aturan tersebut pihak Perusahaan Listrik Negara (PT PLN persero) diwajibkan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan hak-hak konsumen.

⁶. R.I., *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009*, tentang “ketenagalistrikan”, Pasal 4, Ayat 1.

⁷ *Ibid.*, pasal 2 ayat 2.

⁸. R.I., *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002*, tentang “ketenagalistrikan”, Pasal 33.

Sebaliknya, apabila Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) selaku pelaku usaha merasa dirugikan oleh konsumen, berhak mengajukan tuntutan melalui upaya penyelesaian sengketa.⁹ Dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen atau pelaku usaha yang dirugikan bisa menggugat melalui badan yang menyelesaikan sengketa konsumen atau bisa menggugat melalui peradilan umum. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui peradilan umum bisa melalui peradilan hukum perdata atau peradilan hukum pidana tergantung dengan kerugian yang dialami. Penyelesaian sengketa non litigasi bisa melalui badan penyelesaian sengketa (BPSK). Pada dasarnya, segala penyelesaian sengketa harus bisa menghasilkan putusan seadil-adilnya serta menciptakan kepastian hukum untuk para pihak yang bersengketa.¹⁰

Berbeda dengan aturan-aturan diatas, ditengah-tengah masyarakat baru-baru ini ditemukannya tindakan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) secara sepihak berupa pemutusan aliran listrik dan denda oleh petugas penertiban pemakaian tenaga listrik atau yang disingkat P2TL.¹¹ Berdasarkan informasi yang dimuat oleh beberapa media massa, empat warga desa Plosokandang Tulungagung mendapat tuduhan atas pelanggaran melubangi kabel listrik oleh pihak penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) PT PLN persero Tulungagung sehingga mereka mendapatkan pemutusan aliran listrik

⁹ Dr. Zulham S.HI. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (JAKARTA: Kencana, 2013), hlm 52.

¹⁰ Tim redaksi BIP, *Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).,hal 26.

¹¹ PT PLN PERSERO., *Peraturan Direksi Nomor 088-Z.P/DIR/2016*, Pasal 1, Ayat 6.

dan denda.¹² Menindaklanjuti keputusan sepihak tersebut, empat warga plosokandang yang diwakili oleh kepala desa juga sudah melakukan somasi kepada pihak PLN namun tidak ada tanggapan.¹³

Empat warga ini kemudian memperkarakan keputusan sepihak itu melalui pengajuan gugatan terhadap PT PLN (Persero) di Pengadilan Negeri Tulungagung yang sudah diputus oleh majelis hakim dengan putusan nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg. Substansi dari gugatan tersebut adalah, telah terjadi penertiban pemakaian tenaga listrik kepada para penggugat yaitu Istikomah, Sri Utami, Kasih dan Suryati masing-masing memiliki persil di wilayah Plosokandang yang terhubung saluran listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT PLN persero) sebagai tergugat. Sesuai bukti yang telah dilimpahkan oleh tergugat, para penggugat dituduh telah melakukan pelubangan kabel milik PT PLN (persero) di wilayah persil para penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian kepada tergugat. Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan aliran listrik, pihak tergugat memberikan sanksi berupa denda kepada para penggugat dan keputusan aliran listrik di persil para penggugat.¹⁴ Perkara ini telah diputus dan dikabulkan gugatannya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg dengan isi putusan bahwa majelis hakim menetapkan pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan

¹² Arsoni, "Warga Plosokandang Gugat PLN ke PN Terkait Dugaan Keputusan Listrik Sepihak" dalam <https://www.medianasional.id/warga-plosokandang-gugat-pln-ke-pn-terkait-dugaan-keputusan-listrik-sepihak/>, diakses 23 Mei 2022.

¹³ Didik, "Karena Keputusan Listrik Rumah Warganya, Kades Plosokandang Melalui Kuasa Hukumnya gugat PLN Tulungagung ke Pengadilan Negeri" dalam <https://www.klikwarta.com/karena-keputusan-listrik-rumah-warganya-kades-plosokandang-melalui-kuasa-hukum-gugat-pln>, diakses 23 Mei 2022.

¹⁴ Keputusan Pengadilan Negeri Tulungagung, nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg.,hal 2.

hukum dengan melakukan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) tidak sesuai dengan peraturan dewan direksi pasal 10 ayat 2 nomor: 088-Z.P/DIR/.2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), dimana tergugat pada saat memasuki tanah atau perkarangan milik para penggugat, tergugat tidak menjelaskan tujuan dan maksud kedatangannya seraya hanya memberikan kertas untk ditandatangani lalu melakukan pemeriksaan terhadap instalasi milik penggugat dan menemukan titik lubang pada kabel yang mengindikasikan sebuah pelanggaran, pemeriksaan tersebut tanpa mengikut sertakan pemilik rumah. Tergugat juga menetapkan biaya susulan atau denda tanpa perhitungan yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 peraturan direksi nomor: 088-Z.P/DIR/.2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik. Pihak tergugat selanjutnya melakukan pemutusan aliran listrik dirumah para penggugat. Selanjutnya majelis hakim menetapkan agar tergugat menyambung kembali aliran listrik dikediaman para penggugat.

Dalam putusan tersebut majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung mempertimbangkan bahwa tergugat pada saat pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik dan penghitungan denda susulan tidak sesuai dengan peraturan direksi nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik.¹⁵ Terdapat salah satu pertimbangan hakim yang tidak memiliki argumentasi dan pembuktian yang jelas dalam pertimbangannya. Pertimbangan tersebut adalah terkait penetapan biaya susulan atau denda yang menurut majelsi hakim tidak sesuai dengan Pasal 15 peraturan direksi nomor:

¹⁵ *Ibid.*, hal 41.

088-Z.P/DIR/2016 Tentang penertiban pemakaian tenaga listrik, pada pertimbangannya majelis hakim hanya berlandaskan pada keterangan saksi Agus Waluyo yang menurut kesaksiannya pada masa lalu pernah terjadi kasus penertiban pemakaian tenaga listrik di wilayah desa Plosokandang yakni di rumah almarhum Sunyoto dan Partoyo, dimana Sunyoto bisa menegosiasikan besaran dendanya namun Partoyo tetap membayar denda sesuai dengan besarnya. Keterangan saksi tersebut tidak ada bukti dalam bentuk nota atau kwitansi untuk memperkuat kesaksiannya.¹⁶ Tergugat juga sudah memberikan bukti terkait perhitungan biaya susulan atau denda. Dengan begitu majelis hakim dalam pertimbangannya kurang dasar argumentasi dan pembuktiannya, karena tidak melakukan perhitungan ulang untuk mencari kebenarannya. Sesuai uraian diatas mengakibatkan kekaburan hukum, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi pihak PT PLN (Persero) selaku tergugat. Disisi lain, pihak tergugat sudah mengajukan bukti-bukti namun pihak tergugat tidak menghadirkan seorang saksi dalam kasus tersebut.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan alasan bahwa fenomena penertiban pemakaian tenaga listrik sudah terjadi sangat lama dan sampai sekarang masih berlanjut, sehingga ada konsumen yang berani memperkarakan sampai ke meja peradilan sehingga peneliti tertarik menganalisis pertimbangan majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan tersebut. Dengan berbagai alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut kedalam

¹⁶ *Ibid.*, hal 45.

bentuk skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Tulungagung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg) ditinjau dengan prekpektif hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelesan dilatar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg dalam perkara penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) atas putusan nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg ditinjau dari hukum perlingdunkonsumen ?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam pekara penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) atas putusan nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg ditinjau dari hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dengan jelas pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Hakim pada hasil putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg ditinjau dari hukum perlindungan konsumen.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Hakim pada hasil putusan pengadilan negeri Tulungagung nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas tentang hasil putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg serta penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan.

2. Secara praktis

- a. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang proses peradilan, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen serta hukum Islam yang menyangkut sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL)

- b. Bagi konsumen

Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dapat mengadvokasi terkait hak dan kewajiban sebagai konsumen, serta memberikan gambaran pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) PT PLN (persero) dan memberikan gambaran proses penyelesaian sengketa konsumen di peradilan umum.

- c. Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi penelitian berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi studi perbandingan bagi penelitian lainnya dan peneliti lainnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai masalah-masalah dibidang pertimbangan Hakim, hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dalam suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*eq aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.¹⁷

b. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis secara hukum berupa denda serta pemutusan aliran listrik dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN kepada pemakai instalasi tenaga listrik dari PLN.¹⁸

c. Hukum Perlindungan Konsumen

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),hal. 140.

¹⁸PT PLN PERSERO., Peraturan Direksi Nomor 088-Z.P/DIR/2016, Pasal 1, Ayat 6.

Adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maupun produsen.¹⁹

d. Hukum Islam

Adalah peraturan yang dirumuskan dari wahyu ALLAH dan sunnah Rasull tentang tingkah laku yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam.²⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan hakim dalam perkara penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) tulungagung ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan hukum islam (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 17/pdt.g/2021/pn tlg) yaitu penelitian guna untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dari hasil putusan Pengadilan nomor: 17/pdt.g/2021/pn tlg mengenai penertiban pemakaian tenaga listrik oleh perusahaan listrik Negara Tulungagung ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

¹⁹ Sri Lestari Purnoo,2022, *prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan sengketa konsumen kosmetika*, Edu Publisher., hlm.14.

²⁰ Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2006),hal 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif. Dengan merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrinasi hukum untuk menemukan jawaban permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif digunakan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²¹ Dalam penulisan skripsi ini fokus penelitiannya adalah menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap sebuah kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh hakim pengadilan. Pokok pembahasan dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²²

Penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan negeri Tulungagung nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg dengan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Sumber Data atau bahan hukum

²¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dua Lisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 34.

²²Djualeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal.34

Dalam penelitian yuridis normatif, data sekunder dibagi menjadi 3 yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum.²³

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya, Peraturan Direksi nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dan Al-Quran.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku-buku dan karya tulis yang terkait dengan masalah pada penelitian. Seperti buku Outlook Energi Indonesia 2015-2035: prospek energi baru terbarukan, buku dari sekretariat jenderal dewan energi nasional outlook energi Indonesia 2019, dan buku-buku mengenai hukum Islam.

c. Bahan non hukum/bahan tersier.

²³ Mukti., *Dualisme Penelitian Hukum....*, hal 157.

Bahan non-hukum yang dipakai adalah ensiklopedia dan berita-berita dari internet mengenai penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) PT PLN (persero) unit layanan pelanggan Tulungagung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang bisa mencari data melalui media internet.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam kegiatan analisis ini peneliti menggunakan sifat analisis deskriptis, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran penulisan secara sistematis, maka peneliti membagi garis besar penulisan menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

²⁴ *Ibid.*, hal 160.

Dengan mengacu pada buku pedoman penyusunan skripsi S1 2018 FASIH. Maka sistematika penulisan sebagai berikut²⁵:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

Bagian isi terdiri dari 6 (enam) bab dengan terdiri sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian pustaka, penulis menjelaskan kajian teori yang berkaitan dengan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), aturan-aturan hukum kehakiman, hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, hukum Islam dan Penelitian Terdahulu.

Bab III berisi paparan data untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu penjelasan isi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg dalam perkara penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero)

Bab IV paparan data untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu analisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara

²⁵Kutbuddin Aibak et. all., *Pedoman Penyusunan Skripsi S1 2018*. (Tulugagung: Diklat Tidak Diterbitkan, 2018, hal. 6

penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) atas putusan nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg ditinjau dari hukum perlindungan konsumen

Bab V paparan data untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung atas putusan nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg ditinjau dari hukum Islam.

Bab VI berisi kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran lampiran dan daftar riwayat hidup.